

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara dikenal institusi terkecil yaitu sebuah keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat tempat anak tumbuh dan berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional. Pada dasarnya anak adalah tuas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi bangsa Indonesia. Pada merekalah terletak masa depan bangsa, anakpun menjadi dambaan keluarga diharapkan dapat meneruskan keturunan dengan kualitas yang lebih baik, anak merupakan aset bangsa sebagian dari generasi berperan sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa, peran strategis ini didasari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapat perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi konvensi hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa terkecuali. Salah satu hak anak untuk memperoleh proses hukum yang adil (*due process of law*) dan bermartabat, hal ini berimplikasi bahwa kewajiban utama negara peserta ialah memasukkan hasil konvensi dimaksud kedalam lingkungan nasional dalam arti antara lain melaksanakan ratifikasi

terlebih dahulu atas hasil konvensi, sebelum dituangkan dalam bentuk suatu undang-undang khusus<sup>1</sup>

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang wajib dirawat dan dilindungi, anak merupakan generasi penerus pembangunan dan cita-cita bangsa, negara dan agama karena anak tersebut kelak akan memelihara, mempertahankan, serta mengembangkan hasil dari pendahulunya seorang anak pada dasarnya membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran, dan kasih sayang. Hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mental mereka. Setiap anak kelak akan memikul tanggung jawab maka untuk bisa memikul tanggung jawab tersebut mereka perlu mendapat keselamatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, melalui upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa adanya perlakuan diskriminasi, pelecehan, penelantaran, dan kekerasan.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak<sup>2</sup>. Perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Didasari bahwa dalam proses pembangunan, akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan, mengganggu ketertiban dan keamanan<sup>3</sup>

Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, meliputi antara lain :

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Refika Aditama, Bandung 2000, hlm 52

<sup>2</sup> Waluyadi, *Hukum perlindungan Anak*, Bandung, Mandar maju, 2009, hlm 1

<sup>3</sup> Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm 10

1. Non Diskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak:
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Pengertian asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif. Maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, pengertian asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh pemerintah, negara, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya pihak-pihak tersebut tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud. Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupannya. Betapa pentingnya hak-hak anak untuk diperhatikan juga dinyatakan dalam pasal 20 undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Lebih spesifik lagi mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anak, undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 15 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa :

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban untuk memelihara dan mendidik berlaku sampai anak tersebut melakukan perkawinan atau mereka belum mampu mandiri, meskipun perkawinan antara keduanya berakhir/putus”

Anak Merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Hak itu memberi kenikmatan dan keluasan kepada individu dan melaksanakannya,

sedangkam kewajiban merupakan pembatasan dan beban.<sup>4</sup> Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara.<sup>5</sup> Setiap anak berhak untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya, orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya yang belum dewasa. Tanggung jawab ini memberikan kewajiban pada orang tua untuk melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Upaya perlindungan dan kesejahteraan anak dapat diwujudkan dengan dukungan kelembagaan dan peraturan, anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang Centralistis kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin nasional dan aktual dalam lingkungan sosial.<sup>6</sup> Dalam lingkungan berbangsa dan bernegara muncul kesadaran untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia bahwa masih terdapat ratusan bahkan jutaan anak Indonesia yang berada dalam kondisi yang kurang beruntung. Standar layak dalam kesehatan, pendidikan, pengasuhan gizi, tempat tinggal maupun kasih sayang orang tuanya serta perlindungan agar anak terbebas dari tindak penelantaran dan kekerasan fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang tua kandung sendiri masih kurang optimal dari yang diharapkan.

Kasus penelantaran anak sangat sulit diketahui, sebab kasus penelantaran anak terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga itu sendiri, yaitu dilakukan oleh orang tua kandungnya. Tindak pidana penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara sosial, kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan terhadap fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial. Seorang anak

---

<sup>4</sup>Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta. Sinar Grafika, 2005, hlm. 33

<sup>5</sup>Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>6</sup>Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan hukum perlindungan anak*, Gramedia widiasarana, Jakarta, 2003, hlm. 1

dikatakan terlantar bukan karena ia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya, pengertian anak terlantar terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

‘‘Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial’’

Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh-kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak anak untuk memperoleh kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, karena ketidak mampuan, atau karena kesengajaan, pengertian penelantaran anak adalah tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak, bentuk penelantaran anak khususnya yang dilakukan oleh orang tua kandung berupa melepaskan tanggung jawab dengan meninggalkan anaknya di luar rumah, disebabkan oleh berbagai alasan terutama ekonomi yang disebabkan oleh kemiskinan dan kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap pola pengasuhan dan perawatan anak, kecendrungan orang tua melepaskan tanggung jawab pengasuhan atas anak mereka ketika beban ekonomi menghimpit dan juga kebutuhan anak yang tidak bisa dipenuhi lagi<sup>7</sup>

Tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada segi fisik semata tetapi yang lebih penting adalah usaha peningkatan potensi positif agar menjadi manusia berkualitas. Orang tua bertanggung jawab agar anak tidak

---

<sup>7</sup>Dapartemen Sosial ‘‘Penelantaran Anak’’//<http://yanrehsos.depsos.go.id>.diakses Hari selasa tanggal 17 Bulan Mei Tahun 2016

menyimpang karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kuatnya hubungan emosional ibu dalam membentuk jiwa anak itu sendiri. Di dalam Al-qur'an Surat *an-Nisa'* ayat (9) berpesan kepada orang tua, agar jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah.

“Hendaklah mereka takut kepada Allah jika meninggalkan generasi yang lemah dibelakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, hendak mereka bertaqwa pada Allah dan mengucapkan perkataan yang baik”.

Tanggung jawab orang tua tidak hanya menjaga dan membesarkan secara fisik tetapi juga membutuhkan potensi dan cita-cita anak, artinya jika anak hidup secara fisik tetapi secara psikologis, moral, keilmuan, kehidupan ekonomi, dan sosial lemah dan tidak berdaya. Potensi anak yang baik harus dihidupkan, orang tua dituntut memiliki perhatian khusus dan serius dalam mendidik anaknya. Orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak, kecerdasan kognitif (*intellectual intelligence*) emosi (*emotional intelligence*), dan spiritual (*spiritual intelligence*). Orang tua harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membedakan anak baik dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangannya serta menghargai potensi anak dengan sikap kasih dan sayang<sup>8</sup> Fenomena kelainan dan penelantaran anak merupakan permasalahan yang sering terjadi dimasyarakat, anak yang menjadi korban penelantaran sering kurang memperoleh perhatian publik secara serius karena penderitaan yang dialami korban dianggap tidak dramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang teraniaya secara fisik.

---

<sup>8</sup>Aris Bintania, Hukum Islam Vol VIII No.2 2008, hlm. 154

Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia masuk kedalam kekerasan secara sosial (*social abuse*), kekerasan terhadap anak seringkali diidentikan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial(*struktural*) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Istilah (*child abuse*) atau perlakuan salah terhadap anak bisa tentang yang bersifat fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*), dari yang bermental psikis(*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural. Seorang anak terlantar dikatakan terlantar bukan karena ia sudah tidak memiliki salah satu atau kedua orang tuanya.

Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh-kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalain, ketidak mengertian orang tua, karena ketidak mampuan, atau karena kesengajaan.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 yang terbaru mengenai Perlindungan Anak, maka sudah jelas mempunyai landasan hukumnya secara yuridis. Kepedulian pemerintah indonesia terhadap harkat dan martabat anak sudah sejak tahun 1979 ketika membuat undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Namun, hingga keluarnya undang-undang perlindungan anak dan sampai sekarang kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak

anak masih jauh dari apa yang diharapkan, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya masalah kedudukan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Tetapi penelantaran anak masih banyak terjadi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia( KPAI) mengungkapkan kejadian kasus penelantaran anak oleh orang tua sendiri terus meningkat disetiap tahun. Umumnya anak yang ditelantarkan itu karena mereka berpisah dan bercerai, selain itu, faktor kemiskinan, anak yang lahir tidak sesuai keinginan atau ada tanda cacat fisik maupun mental, serta anak yang lahir dari hubungan diluar nikah. Meski demikian, tidak semua kasus anak terlantar itu semata-mata akibat kesengajaan orang tua mereka. Banyak anak yang telantar saat ini mungkin saja karena korban bencana alam, korban perang, korban perlakuan yang salah. Jadi, penelantaran itu banyak macamnya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga<sup>9</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dimotivasi oleh diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, menurut Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga ( selanjutnya disebut Undang-Undang KDRT) hal ini juga di inspirasi Undang-

---

<sup>9</sup>Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1

Undang Perindungan Anak mengingat anak dalam keluarga juga memungkinkan sebagai sasaranyang rentan akan kekerasan dalam rumah tangga.

Seringkali orang tua dan orang dewasa lainnya membenarkan tindak kekerasan yang dilakukan sebagai bentuk dari penerapan disiplin kepada anak. Bentuk hukuman seperti itu menunjukkan bahwa adanya penyalahgunaan kekuasaan orang tua atau dewasa disekitar anak yang mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak.

Anak-anak korban kekerasan bukan saja menderita secara fisik tetapi juga secara psikis. Kekerasan fisik mungkin masih bisa disembuhkan seiring berjalannya waktu, Namun hal lainnya dengan kekerasan psikis. Kekerasan psikis yang mereka terima dapat menimbulkan trauma yang tidak bisa dihilangkan seumur hidup.

Melihat kondisi anak-anak dan permasalahan yang sangat memprihatinkan pada saat ini, yang apabila dicermati dalam beberapa kasus, permasalahan tersebut justru dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya berperan untuk memberikan pengasuhan dan perlindungan kepada anak.

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban tindak kejahatan memabawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosinya, maka penanganan kasus kejahatan dengan korban anak perlu mendapat perhatian khusus, anak sering menghadapi situasi sulit, misalnya tidak tau harus melapor kemana, takut atas intimidasi pelaku, ingin menyelesaikan segera masalahnya dan tidak ingin mengingat lagi apa sudah

dialaminya, merasa terguncang dan tertekan ketika mengetahui pelaku dibebaskan atau diberi hukuman yang ringan, takut balas dendam dari terdakwa/terpidana jika mereka telah bebas dari hukum. Begitu pula dengan anak sebagai korban kejahatan, mengalami situasi yang khas dan spesifik dalam proses penanganannya. Para anak yang mengalami kekerasan/kejahatan mengalami situasi yang sulit, seperti merasa malu, tertekan dan psikologis korban terganggu, ragu-ragu untuk menyampaikan yang dialaminya, pesimis apakah orang lain percaya apa yang dikatakannya, tidak percaya diri, takut cemoohan orang. Hukum positif di Indonesia saat ini memang sudah mengatur secara khusus bentuk perlindungan untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dan anak-anak<sup>10</sup>

Sebagai contoh kasus tindak pidana penelantaran anak yang terjadi dicibubur Bekasi oleh pasangan suami istri Utomo Permono dan Nurindria Sari karena menelantarkan lima anaknya disebut pos di pemukiman rumah warga, pelaku yang melakukan tindak pidana penelantaran anak ini adalah orang tua kandung dari anak yang menjadi korban tindak pidana, selain KUHP yang juga mengatur tentang hukuman pidana bagi orang tua kandung yang melakukan tindak pidana penelantaran anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 77 huruf (b) tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa :

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 (B), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda dimaksud dalam Pasal

---

<sup>10</sup>Irma Setyo Wati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm. 25

76B, dipidana dengan pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Contoh kasus yang serupa terjadi di Jakarta Utara yaitu oleh seorang ayah Tigor Jujur Sopar Monang yang menelantarkan anaknya yang berumur (7) Tahun dengan maksud untuk melepaskan diri padanya, hal ini didasari karena adanya dendam yang di simpan oleh suami kepada sang istri yang meyebabkan anaknya yang menjadi subjek korban pelampiasan dendam si pelaku. Dalam KUHP dan Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (2) tentang perlindungan anak, sudah ada jaminannya bahwa orang tua berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menjamin hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh kembang anak, serta kepentingan terbaik bagi anak secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Perkara. 696/ PID.B / 2014 / PN.JKT.UT dengan diputus pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)

Masalah mengenai apakah sebaiknya orang tua kandung yang melakukan tindak pidana penelantaran anak ini dijatuhi sanksi pidana atau tidak adalah merupakan hal yang dilemati bagi para penegak hukum, karena disatu sisi anak masih membutuhkan perawatan dan diasuh oleh orang tuanya, sementara disisi lain anak ditelantarkan dan ditinggalkan oleh orang tua kandungnya apabila orang tua kandung yang melakukan tindak pidana ini

dijatuhi sanksi pidana.<sup>11</sup>Dengan demikian, aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan hakim yang nanti akan memutuskan apakah keadilan harus ditegakkan melalui penghukuman yakni memberikan hukuman sanksi kepada orang tua kandung tersebut atau melalui pendekatan pemulihan rasa keadilan (*restoratif justice*) dengan membina dan memberikan bantuan pemberdayaan bagi mereka.

Perhatian terhadap anak sangat diperlukan dalam suatu keluarga supaya tercapai keharmonisan, oleh karna itu anak memerlukan bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal. Perlindungan terhadap anak yang diatur didalam peraturan perundang-undangan bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan tertentu seperti diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah. Namun walau berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak, pada kenyataannya masih banyak hak-hak anak yang dilanggar baik melalui pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak lainnya maupun hak anak sebagai pelaku tindak pidana dilanggar sewaktu menjalani proses hukum, lebih memprihatikan lagi, tidak sedikit terjadi kasus pelanggaran hak-hak anak yang pelakunya adalah orang-orang terdekat dari anak itu sendiri. Seperti saudara, Paman, bibi, bahkan orang tua mereka sendiri..

---

<sup>11</sup><http://print.kompas.com/baca/2015/05/15/Kasus-Penelantaran-Anak%2c-Hari-Ini-Polisi-Geledah-Rumah-Diakses-Pada-Hari-Selasa-Tanggal-17-Bulan-Mei-Tahun-2016>

Berdasarkan pembahasan peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk pembuatan skripsi dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN YANG DITELANTARAKAN OLEH ORANG TUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Jo. UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditemukan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya perlakuan salah dan penelantaran anak dalam lingkup keluarga indonesia?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung ditinjau dari undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Bagaimana upaya yang dilakukan aparat penegak hukum maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai solusi pemecahan masalah dalam perbuatan tindak pidana Penelantaran Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dikaitkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami alasan penyebab terjadinya perlakuan salah dan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua dalam lingkup keluarga Indonesia
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tidak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tindakan hukum dan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum maupun (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) KPAI sebagai pemecahan masalah dalam perbuatan tindak pidana Penelantaran Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dikaitkan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan juga mengetahui sebab-sebab munculnya kejahatan ditinjau dari segi viktimologis pada umumnya, bidang hukum perlindungan anak dan kesejahteraan anak khususnya mengenai tindak pidana penelantaran anak yang marak terjadi

dinegara Indonesia saat ini dengan banyak faktor alasan ekonomi, kemiskinan, konflik rumah tangga, keterpakasaan dan lainnya dihubungkan dengan hukum pidana diindonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan pemahaman bagi masyarakat luas dan pihak pihak yang terkait terhadap tindak pidana penelantaran anak yang terjadi marak diindonesia saat ini dihubungkan dengan hukum perlindungan anak di Indonesia.

## E. Kerangka Pemikiran

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya suatu peraturan perundang-undangan, landasan peraturan yang dasar dari negara Indonesia ini adalah landasan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam suatu negara membutuhkan hukum dan peraturan yang berlaku bagi setiap masyarakat. Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengembangkan kepercayaan dan perlindungan penduduk, baik dalam maupun luar wilayah.

Peraturan yang berlaku di dalam suatu negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya. Perlindungan hukum dibuat oleh suatu negara hanyalah untuk kepentingan rakyatnya agar mendapatkan kehidupan yang layak, sejahtera dan damai.<sup>12</sup> Pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Hak Asasi (HAM) Manusia menyebutkan bahwa seorang manusia mempunyai hak asasi atas kelangsungan hidup, mendapatkan jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta pemenuhan akan hak asasi manusia adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada negara terutama pemerintah.<sup>13</sup>

Masalah yang marak terjadi di Indonesia yaitu khusus tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandungnya dan seharusnya

---

<sup>12</sup>Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 15

<sup>13</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28

mendapatkan perhatian lebih intensif serta serius, juga mendapatkan pencegahan secara dini. Terdapat kecendrungan bahwa korban tindak penelantaran anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Sebab sebagaimana korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-hakannya.

Selain Pasal 28 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, telah lahir juga peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang masalah penelantaran anak, yakni Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak ini dibentuk berdasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini lebih mengarah dan mengkhususkan kepada anak-anak, dikarenakan anak-anak lebih lemah dan rentan, sehingga kerap menjadi sasaran dan korban penelantaran.

Negara Indonesia dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi mempunyai hukum yang harus dipatuhi dan diayomi oleh rakyatnya yaitu hukum pidana. Dimana hukum pidana dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu

yang keseluruhan peraturan yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya.<sup>14</sup>

Pembukaan beserta batang tubuh UUD 1945 merupakan pencerminan dan falsafah Pancasila Terdapat asas-asas penting dalam Pancasila, salah satunya adalah asas yang terdapat dalam sila kedua Pancasila, yaitu asas kemanusiaan yang mengamankan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi martabat manusia. Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dan menjunjung tinggi martabat manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan hal yang penting dalam negara hukum. Mengenai Perlindungan hak asasi manusia telah diatur dalam pasal 28 UUD 1945. Komitmen negara untuk memberikan perlindungan sosial dalam penegerian yang sangat luas kepada warga negaranya yang kurang mampu termasuk didalam Pasal 34 UUD 1945 hasil perubahan keempat, di dalam Pasal 34 tersebut disebutkan :

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara:
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

---

<sup>14</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,

Masa depan bangsa ada pada kesejahteraan anak pada saat ini, Dengan kata lain, Kesejahteraan anak sangat mempengaruhi keadaan negara dimasa yang akan datang, namun kualitas hidup anak dalam berbagai aspek pembangunan masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari masih tingginya kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak, serta kurang memadainya kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak.

Generasi Penerus yang berkualitas tentunya akan memengaruhi suatu negara pada masa yang akan datang. Generasi yang berkualitas ini bergantung pada perlindungan dan pemenuhan hak-haknya serta kesejahteraan tanpa diskriminasi, Untuk itulah negara indonesia menuangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Orang tua merupakan pihak penting dalam memberikan perlindungan pada anak. Anak yang belum dewasa atau masih dibawah umur berada dibawah perlindungan orang tua, menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Anak, Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan /atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Orangtua memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak-hak anak, namun pada kenyataan masih banyak anak yang haknya belum terpenuhi, Hak anak adalah bagian dari hak asasi merupakan hak natural atau alam dan merupakan pemberian langsung dari tuhan hak-hak tentunya harus dilindungi oleh segenap pihak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Arief Gosita berpendapat bahwa Perlindungan Anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>15</sup>

Penyelenggaraan perlindungan anakpun memiliki Prinsip-Prinsip diantaranya yaitu :

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri
2. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*the best interest of the child*)
3. Ancangan daur kehidupan
4. Lintas sektoral

Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan cocok diterapkan di Indonesia. Dengan kondisi yang demikian maka sangat mungkin Hukum Internasional yang diadopsi menjadi Hukum Nasional tersebut akan membawa perubahan budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian, untuk meratifikasi Hukum internasional tersebut wajib dimintakan

---

<sup>15</sup>[https://www.academia.edu/10318128/Hukum\\_Perlindungan\\_Anak?auto=download](https://www.academia.edu/10318128/Hukum_Perlindungan_Anak?auto=download) Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 18 Bulan Mei Tahun 2016

persetujuan masyarakat Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh DPR, sehingga bentuk ratifikasi yang tepat adalah dalam bentuk undang-undang.

Pada Konvensi Hak Anak 1989 terdapat kategori Hak-Hak Anak, yaitu

1. Hak atas kelangsungan hidup (*survival Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi hak anak yang meliputi hak-hak anak melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Rights Of Life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik baiknya.
2. Hak atas perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyaikeluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak anak Untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standart hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral, dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Dalam Konvensi Hak Anak 1968, mengenai perlindungan anak dari perlakuan salah dan penelantaran ditur dala beberapa pasal. Pasal 19 menyatakan bahwa Negara Harus melindungi segala bentuk kekerasan baik itu fisik maupun mental perlakuan alah, penelantaran ataupun eksploitasi anak. Tindak pidana penelantaran itu adalah perbuatan yang melanggar

norma hukum yang berlaku, dan Perbuatan ini dilakukan oleh orang tua kandung dari anak tersebut, dimungkinkan karena orang tua tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab. Tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung tersebut dapat dikenakan sanksi, yakni berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan pelanggaran peraturan yang dilakukannya.<sup>16</sup>

Setiap anak memiliki hak sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak dilakukan dengan berpedoman pada 4 (empat) Prinsip dari Konvensi Hak-Hak Anak yang telah di adopsi ke dalam yang diatur kedalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, meliputi :

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-luhur yang terkandung dalam pancasila yang merupakan norma dasar bagi bangsa Indonesia. Salah satu sila dalam pancasila yaitu sila ke-2 yang berbunyi

---

<sup>16</sup>UNICEF, *Guide to The Convention On The Rights Of The Child*, UNICEF, hlm. 4

“kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” dalam sila ini tersirat pengakuan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi status kemanusiaan. Berdasarkan sila tersebut, maka sesama makhluk ciptaan tuhan harus saling memiliki persamaan dan pertanggung jawaban tanpa adanya perbedaan.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang PKDRT menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang didalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Peran aktif pemerintah sangat dibutuhkan untuk menyatukan, mensinergikan dan melipat gandakan seluruh kekuatan untuk menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa. Peran pemerintah yang dimaksud untuk menyatukan dan menggerakkan seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selain pemerintah, masyarakat juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Masyarakat memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak melalui lembaga terkait, badan usaha, media masa, maupun perseorangan.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga menyatakan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam

rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuan untuk :

- a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b. Memberikan perlindungan kepada korban
- c. Memberikan pertolongan darurat
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Menyelesaikan kekerasan yang kerap terjadi terhadap anak-anak bukanlah pekerjaan yang mudah, maka sangat dibutuhkan itikad baik dan keseriusan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk mempraktikkan apa yang sudah ditentukan konstitusi dan mengoptimalkan peran lembaga yang ada. Anak-anak adalah gambaran masa depan Indonesia, tidak ada kata lain selain meyelematkan kehidupan anak dari segala bentuk kekerasan.

Kebijakan hukum pidana dalam kasus penelantaran anak dipusatkan perhatiannya tidak hanya terhadap pemberian suatu sanksi hukuman atau memeberikan penanggulangan, tetapi disamping itu diperlukan ilmu lainnya yaitu kajian secara viktimologi

Dalam penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap korban anak yang ditelantarkan oleh orang tua berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, Selain menggunakan kerangka pemikiran Yuridis Normatif peneliti juga menggunakan keraka pemikiran Yuridis Viktimologi.

Berbicara tentang korban dalam Viktimologi, kita dihadapkan pada banyak pendapat, antara lain sebagai berikut :

- a) Korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena sesuatu hal, meliputi perbuatan orang, intuisi atau lembaga dan struktur. Yang dapat menjadi korban tidak hanya manusia tetapi dapat pula korporasi negara, asosiasi, keaman, kesejahteraan umum dan agama.
- b) Korban tindak pidana ada dua yaitu: “korban karena kejahatan” (*Victim of Crime*) dan “korban penyalahgunaan kekuasaan” (*abuse of power*). Kongres ke-7 PBB tahun 1985 dalam “*Declaration of Basic principles of justice for victims of crimes and abuse of power*”
- c) Korban ialah orang yang menderita sebagai akibat dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Korban dapat juga ditimbulkan karena suatu tindak pidana (KUHAP)<sup>17</sup>
- d) Korban ialah orang yang menderita sebagai akibat dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Korban dapat juga ditimbulkan karena suatu tindak pidana (KUHAP)<sup>18</sup>

Menurut *Arief Gosita*, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Didalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

---

<sup>17</sup>Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum dan hak-hak anak*, Prospek Perlindungan Anak, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 19

<sup>18</sup>J.E. Sahetapy (ed), *Karya Para Hukum-Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, 1995, hlm 204.

Ezzat Abel Fatah menegemukakan beberapa tipologi korban sebagai berikut:

- 1) *Latent of predisposed Victims*, mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban dari pelanggaran tertentu.
- 2) *Non participating victims*, mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan.
- 3) *Provocative Victims*, Mereka yang menimbulkan kejahatan atau yang merangsang timbulnya kejahatan.
- 4) *Participating Victims*, mereka yang tidak peduli atau perilaku lain yang memudahkan dirinya sendiri menjadi korban.
- 5) *False Victims*, mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Adapun Stephe Schater membagi tipologi korban secara terperinci berdasarkan tanggung jawab korban sebagai berikut:

- 1) *Unrelated victims*, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat (pelaku) telah melakukan kejahatan (pelanggaran) terhadapnya tanggung jawab penuh kepada pelaku.
- 2) *Provocative victims*, korban merupakan pelaku utama seperti perselingkuhan (*affair*). Pertanggung jawabannya bersama-sama.
- 3) *Participating victims*, korban tidak berbuat khusus terhadap penjahat, tetapi tetap prilakunya mendorong orang lain untuk berbuat jahat.

- 4) *Biologically weak victims*, mereka yang berbentuk fisik atau mental tertentu menyebabkan orang lain berbuat jahat kepadanya.
- 5) *Socially weak victims*, mereka yang tidak diperhatikan masyarakat terkena tindak kejahatan
- 6) *Self viktimizing victims*, mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan yang dilakukan sendiri disebut juga kejahatan tanpa korban.
- 7) *Political victims*, adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya, Secara sosiologis tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah kelangsungan hidup anak tergantung kepada kedua orang tuanya baik dari segi kesehatan fisik, mental, jasmani, maupun ekonomi.

Kesehatan fisik merupakan hal yang harus diperhatikan begitu pula dengan kesehatan jiwa. Fisik dan jiwa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Penelantaran anak dapat merusak kesehatan fisik mereka akan terganggu dan berpengaruh terhadap kesehatan jiwa begitu pula sebaliknya, kesehatan jiwa pun akan mempengaruhi kesehatannya fisik.

Penelantaran anak tentunya memerlukan perlindungan dari berbagai pihak termasuk tanggung jawab negara untuk melindungi dari berbagai macam tindak kekerasan, penelantaran yang dilakukan orang tua terhadap anak dapat mengganggu kesehatan fisik maupun psikis mereka dan akan membuat mereka

trauma yg mendalam ini merupakan salah satu bentuk kekerasan dan hal ini sangat bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Faktor ekonomi dan kemiskinan ini selalu menjadi alasan pembenaran dari setiap tindak pidana oleh pelaku dengan melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua<sup>19</sup>Dengan demikian, aparat hukumlah yang kelak memutuskan kepada orang tua kandung tersebut untuk bersikap melalui penghukuman yakni sanksi dan jalan keluarnya untuk korban akan dirawat oleh kerabat keluarganya, atau melalui pendekatan (*restorative justice*)pemulihan rasa keadilan dengan membina dan memberikan bantuan pemberdayaan bagi mereka dan korban penelantaran anak tetap akan diasuh oleh orang tuanya dan diadakan pemantauan oleh para pihak bersangkutan.

---

<sup>19</sup>Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1996.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis<sup>20</sup>. Karena bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, sistematis, dan akurat tentang tindak pidana penelantaran anak melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum yang berlaku seperti UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 serta asas hukum pidana di Indonesia.

### 2. Metode Pendekatan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis Normatif<sup>21</sup> karena bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, sistematis, dan akurat tentang tindak pidana penelantaran anak melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum yang berlaku seperti UUD Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 dan asas hukum pidana di Indonesia. Peneliti juga menggunakan metode pendekatan yuridis Viktimologis yakni mencari data dan menitik beratkan kepada peraturan yang berlaku yang berhubungan

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Unoversitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 10

<sup>21</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990. Hlm. 10

dengan permasalahan perlindungan anak dan diolah berdasarkan relevansi dengan topik penelitian.

### 3. Tahap penelitian dan Bahan Penelitian

Untuk melengkapi data kepustakaan yang ada maka diadakan penelitian lapangan dengan penelitian yang dilakukan, peneliti meliputi 2 (dua) tahap, terdiri dari:

#### a. Study Kepustakaan

dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang meliputi:

#### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
- b) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
- c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e) Konvensi Hak Anak (KHA)
- f) Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder<sup>22</sup>

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, jurnal, laporan penelitian, literatur, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah.

---

<sup>22</sup>*ibid*, hlm. 12

- 3) Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan kamus umum bahasa Indonesia, artikel, koran dan internet.
- b. Study Lapangan, yaitu mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah melalui penelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, dan lain-lain, melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dengan mendapatkan data primer sebagai pelengkap dari data sekunder yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian

#### 5. Tahap Pengumpulan Data

##### a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepastakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-

bahan yang diperlukan. Kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur tentang hukum Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), juga bahan hukum skunder yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, blog daam situs-situs internet.

b. Data Lapangan

Dilakukan dengan cara mencari data sehubungan dengan identifikasi masalah serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang akan diteliti.

6. Metode Analisis Data

Keseluruhan data yang telah diperoleh kemudian dianalisis yaitu dengan analisis yuridis kualitatif, yakni metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas, pengertian yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga tidak menggunakan rumus ataupun angka. Data-data disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam melakukan penelitian adalah :

- a. Perpustakaan Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung, Jl. Lengkong Besar.
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- c. Perpustakaan Universitas Parahyangan (UNPAR) Jl. Ciumbuleuit No.94, Hegarmanah, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat
- d. Fakultas Hukum Universitas Riau (UNRI) Jalan Pattimura, Nomor 9 Pekanbaru.
- e. Perpustakaan wilayah Soeman HS (puswil) Jalan Cut Nyak Dien, Jl. Cut Nyak D, Kota Pekanbaru, Riau
- f. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) N, Jalan cimbeuleuit, No. 15 Kota Bandung, Jawa Barat.
- g. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan P2TP2 (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan) Jl. Kiara condong No. 84 Bandung